

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Tuhan telah menciptakan sepasang manusia untuk melanjutkan peradaban dimuka bumi, peradaban yang dimaksud adalah terciptanya sepasang manusia dan melahirkan anak secara turun temurun, dalam kehidupan sosial masyarakat pada umumnya merupakan generasi yang telah tercipta berdasarkan fitrah manusia, anak yang dilahirkan merupakan anugrah dari yang maha kuasa, anak merupakan generasi bangsa dan memerlukan jaminan kehidupan, baik dalam kehidupan berbangsa dan negara maupun perlindungan dari orang tua.

Negara kesatuan republik indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, baik dari segi perekonomian dan pertumbuhan penduduk maupun dari segi perlindungan hukumnya, dalam perkembangan zaman saat ini anak merupakan hal yang paling utama dalam pengembangan karakter dan pendidikan serta perlindungan hukum tentang hak-hak anak, perlunya pemberian perlindungan terhadap anak adalah hal yang paling penting untuk kemajuan sebuah bangsa, perlindungan yang paling urgent disini adalah perlindungan dalam bentuk pemberian hak-hak anak yaitu anak berhak mendapatkan kesehatan, pendidikan dan pendampingan orang tua dalam tumbuh kembangnya.

Tumbuh kembang anak dimulai dari segi pendidikan, baik pendidikan secara formal maupun pendidikan secara informal. Pendidikan secara formal adalah pemberian jaminan pendidikan secara bermutu bagi anak melalui bangku

sekolah, sedangkan perlindungan pendidikan secara informal iyalah emberian pendidikan dilingkungan keluarga anak, hal ini merupakan perpaduan pendidikan untuk tumbuh kembang anak kedepanya.

Perkembangan masa sekarang ini mengenai hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dirasa belum tercapai sebagaimana mestinya, beberapa kejadian yang terjadi diindonesia anak yang seharusnya berada dibangku sekolah belajar dan menuntut ilmu, didaptkan anak yang masih belum sekolah padahal umurnya berdasarkan tingkat tumbuh kembang anak sudah berada dibangku sekolah, minimal disekolah dasar, anak yang dianggap tidak sekolah atau putus sekolah merupakan kewajiban bagi kedua orang tua dan negara dalam memberikan pendidikan yang baik, namun hal ini masih menjadi cita-cita belaka

Anak-anak yang mengalami masa transisi ke usia Dewasa disebut sebagai remaja. Suatu kondisi yang dinilai labil sehingga cenderung mencari identitas diri dan perhatian dari lingkungan sekitarnya. Perilaku menyimpang remaja sering disebut sebagai kenakalan remaja atau *juvenile delinquency* yaitu suatu gejala patologis sosial remaja yang asbabnya adalah adanya pengabaian sosial sehingga membentuk perilaku menyimpang<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Tjukup, I. K., Putra, I. P. R. A., Yustiawan, D. G. P., & Usfunan, J. Z. (2020). Penguatan Karakter Sebagai Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency). *Kertha Wicaksana*, 14(1), 29-38.

Menurut Unayah dan Sabarisman<sup>2</sup> kenakalan remaja disebabkan oleh faktor internal atau yang berasal dari dalam diri remaja sendiri dan faktor eksternal atau yang berasal dari luar diri remaja. Secara internal menurut mereka kenakalan remaja disebabkan oleh dua hal yaitu kritis identitas dan kontrol diri yang lemah. Krisis identitas disebabkan oleh terjadinya perubahan biologis dan psikologis yang memungkinkan terjadinya integrasi pembentukan perasaan dan identitas peran. Kegagalan integrasi keduanya menyebabkan terjadinya kenakalan remaja. Sementara kontrol diri yang lemah disebabkan oleh ketidakmampuan remaja dalam membedakan perilaku yang diterima dan tidak diterima lingkungan sekitarnya yang menyebabkan dia terjebak pada perilaku nakal. Hal ini relevan dengan hasil penelitian Evi Aviyah dan Muhammad Farid<sup>3</sup> juga menemukan adanya hubungan yang signifikan antara religiositas dan kontrol diri terhadap kenakalan remaja. Semakin tinggi religiositas dan kontrol diri remaja maka semakin rendah kenakalan remajanya

Khususnya dikota gorontalo masih ditemukan beberapa anak yang putus sekolah, anak anak yang diperkirakan berumur 12-20 tahun yang sekarang ini masih belum melanjutkan pendidikan dibangku sekolah yang mana seharusnya anak tersebut mendapatkan pendidikan dan pengajaran guna menyongsong kehidupanya dikemudian hari , beberapa anak yang ditemukan dikota gorontalo

---

<sup>2</sup> Nunung Unayah dan Muslim Sabarisme. Hlm. 132

<sup>3</sup> Evi Aviyah & Muhammad Farid. 2014. Religiositas, Kontrol Diri dan Kenakalan Remaja. Jurnal Psikologi Indonesia, Vol. 3, No. 02. Hlm. 126

khususnya dibeberapa titik lampu merah dipelosok pelosok kota gorontalo yang memberikan identitas diri dengan menggunakan atribut anak PUNK yang sebenarnya anak yang terlantar dari segi pendidikan ini masih banyak yang berkeliaran di jalan jalan protokol kota gorontalo anak yang berkeliaran tersebut didapatkan lagi mengamen dan menjadi pemulung pada waktu waktu tertentu yang mana jam itu seharunya mereka berada dibangku sekolah, dan lebih parahnya lagi sangat mudah ditemukan anak yang masih berumur 12-20 tahun berkeliaran dijalan dikota gorontalo pada malam hari, anak tersebut mengamen dijalan pada malam hari sekitar pukul 02.00 wit.

Hal ini merupakan pemicu dalam perkembangan dan perlindungan bagi anak, anak yang putus sekolah sudah seharunya menjadi tanggung jawab bersama baik masyarakat maupun pemerintah daerah khususnya dikota gorontalo, anak yang putus sekolah adalah anak yang dianggap tidak sekolah, apabila ada anak yang tidak sekolah atau putus sekolah seharunya pemerintah menentukan sikap dalam memberikan perlindungan dan pembinaan guna melanjutkan sekolah.

Secara kriminologi anak memilih untuk turun ke jalanan lebih dilatar belakangi oleh anak itu sendiri dan dari keluarga. Penyebab dari anak turun ke jalanan yaitu lari dari rumah (anak yang selalu hidup dengan orang tua yang terbiasa dengan menggunakan kekerasan, seperti sering menampar, memukul, menganiaya karena kesalahan kecil, jika sudah melampaui batas toleransi anak, maka anak cenderung memilih keluar dari rumah dan hidup di jalanan), disuruh bekerja dengan kondisi masih sekolah atau disuruh putus sekolah, berpetualang,

atau bermain-main. Penyebab yang berasal dari keluarga adalah penelantaran, ketidak mampuan orang tua menyediakan kebutuhan dasar, salah perawatan dari orang tua sehingga mengalami kekerasan di rumah (child abuse), serta kesulitan berhubungan dengan keluarga karena terpisah dari orang tua. Permasalahan atau sebab-sebab yang timbul baik dari anak maupun keluarga ini saling terkait satu sama lain<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam dalam suatu bentuk penelitian dengan judul. ***Tinjauan Aspek Kriminilogi Terhadap Kenakalan Anak Jalanan Dikota Gorontalo***

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Tinjauan Aspek Kriminilogi Terhadap Kenakalan Anak Jalanan Dikota Gorontalo?
2. Faktor apakah yang menyebabkan Kenakalan Anak Jalanan Dikota Gorontalo?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Tinjauan Aspek Kriminilogi Terhadap Kenakalan Anak Jalanan Dikota Gorontalo
2. Untuk mengetahui Faktor yang menyebabkan Kenakalan Anak Jalanan Dikota Gorontalo

---

<sup>4</sup> <https://eprints.umm.ac.id/41878/4/jiptummpp-gdl-yumiarsehn-47553-3-babii.pdf>

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berangkat dari rumusan masalah dan manfaat dari penelitian tersebut di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

- 1. Dari segi teoritis.**

Berangkat dari hal tersebut di atas, diharapkan hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai sumbang saran dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana.

- 2. Dari segi praktis**

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi semua pihak serta memberikan kontribusi sehingga dapat dijadikan bahan masukan.

- 3. Dari segi akademisi**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademisi, khususnya dalam pengembangan ilmu hukum pidana sehingga dapat melahirkan sarjana-sarjana hukum yang berkualitas.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Umum Kriminologi**

##### **2.1.1. Penegrtian Kriminologi**

Secara etimologis istilah kriminologi berasal dari kata crime dan logos.

Crime artinya kejahatan, sedangkan logo artinya ilmu. Secara umum kriminologi dapat diartikan sebagai studi tentang kejahatan atau lebih tepatnya dapat diartikan sebagai alat untuk menemukan sebab dan akibat kejahatan.<sup>5</sup>

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang TKP, penulis mengutip beberapa pendapat dari para ahli hukum, diantaranya Sutherland dan Cressy, yang mengidentifikasi sains sebagai ilmu yang berkaitan dengan kejahatan sebagai fenomena sosial, menunjukkan ruang lingkupnya. Aspek teknis terkait dengan proses pengeringan. Litigasi dan reaksi sosial terhadap pelecehan.<sup>6</sup> Notch mendefinisikan kriminologi, yang merupakan gejala sains, sebab dan akibat dari tindakan buruk dan perilaku kasar.<sup>7</sup> Sedangkan menurut Savitri dan John bahwa : Kriminologi adalah Ilmu yang menggunakan metode ilmiah untuk mempelajari dan menganalisis keberpihakan, keseragaman, pola, dan faktor-faktor yang berkaitan dengan kejahatan dan kejahanan, serta

---

<sup>5</sup> Abdul Syani, Sosiologi Kriminalitas, Remaja Karya, Bandung, hlm. 6

<sup>6</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 52

<sup>7</sup> Romli atmasasmita, Teori dan Kapita Selektia Kriminologi, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 83

tanggapan sosial terhadap keduanya. Bonger menyatakan bahwa<sup>8</sup> : Kriminologi Merupakan ilmu yang bertujuan untuk menyelidiki gejala-gejala yang mungkin timbul pada kejahatan terbesar (teori atau intoksikasi), sedangkan ilmu merupakan ilmu yang berbasis pengalaman seperti ilmu lainnya yang mempelajari gejala-gejala tersebut dan berusaha mencari penyebabnya. gejala-gejala ini menurut sains. (ilmu). Sedangkan dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo terdapat beberapa alasan pidana, yakni :

- a. Pemahaman yang lebih dalam tentang perilaku manusia dari sistem sosial yang mempengaruhi tren dan penyimpangan dari standar undang-undang.
- b. Temukan cara yang lebih baik untuk menggunakan istilah ilmu kriminal dalam kebijakan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi kejahatan dan memeranginya.

Tujuan ilmu kriminologi adalah untuk melakukan kejahatan itu sendiri, tergantung dari penyebab dan penyebab dari kejahatan tersebut, apakah kejahatan tersebut disebabkan oleh lemahnya bakat seseorang, atau situasi (miles) dari masyarakat sekitar. Itu untuk menyelidiki dan mengambil tindakan pencegahan selain relokasi. Mengingat beberapa definisi ilmu pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana di atas tampaknya memiliki makna yang sama, namun

---

<sup>8</sup> W.A Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 21

dengan perbedaan linguistik dalam penerapan ilmu pidana Saya setuju bahwa istilah tersebut adalah ilmu yang ditujukan untuk ilmu kriminal karena alasan yang sulit. -Mendidik penjahat dan mendidik orang-orang baik di masyarakat sebagai orang yang melakukan kejahatan dan mencoba menyelesaikannya.

### **2.1.2. Teori Mencari Sebab Kejahatan dari Aspek Fisik**

Upaya untuk menemukan penyebab kejahatan dari sifat biologis dipelopori oleh ekspresionis seperti Gall (1758-1828) dan Spurzheim (1776-1832) yang berusaha menemukan hubungan antara bentuk tengkorak dan perilaku. Mereka didasarkan pada pandangan Aristoteles bahwa otak adalah organ nalar. Ajaran para ahli frenologi ini didasarkan pada asumsi-asumsi dasar:

- a. Apa bentuk luar tengkorak dan apakah cocok dengan bentuk otak.
- b. Akal terdiri dari kemampuan atau kecakapan
- c. Kemampuan atau kecakapan ini berhubungan dengan bentuk otak dan tengkorak kepala

### **2.1.3. Teori Mencari Sebab Kejahatan dari Faktor Psikologi dan Psikiaters (Psikologi Kriminal)**

Upaya untuk menentukan penyebab kejahatan dari faktor psikologis benar-benar baru, dan seperti positivis umum, mencari karakteristik psikologis seorang penjahat adalah bahwa penjahat tersebut adalah orang-orang dengan karakteristik psikologis yang berbeda. Itu berdasarkan asumsi yang ada. Bukan

kriminal, ciri fisiknya kecerdasannya rendah.<sup>9</sup>

Sangat sulit merumuskan konsep jiwa yang sehat, dan jika ada maka rumusannya sangat luas. Mengenai bentuk gangguan jiwa itu:

- a. Psikoses
- b. Neuroses
- c. Cacat Mental

#### **2.1.4. Teori Mencari Sebab Kejahatan dari Sosiologi Kultural (Sosiologi Kriminal)**

Tujuan utama ilmu kriminal adalah untuk membangun hubungan antara anggota komunitas dan anggotanya, kelompok, afiliasi lokal dan etnis, jika hubungan tersebut dapat mengarah pada kegiatan kriminal. Ini belajar di antara keduanya. Secara umum setiap masyarakat memiliki kejahatan dan kejahatan tertentu, tergantung pada moral, kepercayaan, sosial, politik, ekonomi, hukum, kondisi keamanan dan struktur yang ada. Saya dapat memberitahu.

Mempelajari tindak penyimpangan sosial (kejahatan), dapat melalui cara pendekatan yaitu:

- a. Melihat penyimpangan sebagai kenyataan objektif
- b. Penyimpangan sebagai problematika subjektif.<sup>10</sup>

Penyelidikan penyebab kejahatan dari sudut pandang sosial dimulai jauh

---

<sup>9</sup> Pane, E., Yanis, A. M., & Susanto, I. S. (2021). Social Forestry: The Balance between Welfare and Ecological Justice. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 71-78. 56.

<sup>10</sup>Ibid hlm 75.

sebelum lahirnya ilmu kriminal, tetapi penyelidikan penyebab kejahatan (dari sudut pandang ilmiah) datang ke Prancis pada abad ke-19 sebagai tanggapan terhadap ajaran Lombroso. Ini dimulai oleh sekolah ekologi yang muncul. Mannheim membedakan teori sosiologi kriminal:

1. Teori berorientasi kelas sosial adalah teori yang mencari penyebab kejahatan berdasarkan karakteristik kelas sosial dan perbedaan kelas sosial yang ada. Teori ini meliputi teori anomie dan teori subkultur nakal<sup>11</sup>.

Teori kelas dapat dianggap sebagai teori sosiologi kriminal yang "matang". Tidak seperti teori sebelumnya yang mencari penyebab kejahatan berdasarkan karakteristik yang ada atau unik dari seseorang atau penjahat, teori kelas secara khusus mencari penjahat "eksternal" dalam struktur sosial yang ada.

2. Teori ekologi dan konflik termasuk teori yang tidak berorientasi sosial yang membahas penyebab kejahatan dari aspek lain seperti lingkungan, kependudukan, dan kemiskinan, bukan dari kelas sosial. adalah. Budaya, teori faktor ekonomi, dan hubungan diskriminatif<sup>12</sup>

Sutherland menjelaskan proses kegiatan kriminal dan memberikan

---

<sup>11</sup> Mu'alifin, D. A., & Sumirat, D. J. (2019). Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban tindak pidana pencabulan. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 9-13.

<sup>12</sup> Gamayanti, W. (2014). Usaha bunuh diri berdasarkan teori ekologi Bronfenbrenner. *Psypathic: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 1(2), 204-230.

sembilan saran:

1. Perilaku kriminal adalah perilaku yang dipelajari dari sudut pandang negatif, yang mengandung arti bahwa perilaku buruk tidak diwariskan.
2. Aktivitas kriminal dipelajari dengan berinteraksi dengan orang lain dalam proses komunikasi. Komunikasi ini kebanyakan diucapkan dan bahasa isyarat.
3. Bagian penting dari proses mempelajari aktivitas kriminal terjadi dalam kelompok yang intim. Secara negatif, komunikasi pribadi, misalnya melalui teater dan surat kabar, memainkan peran yang relatif kecil dalam aktivitas kriminal.
4. Jika perilaku kriminal dipelajari, yang perlu dipelajari meliputi: teknik kejahatan, motif khusus, dorongan, justifikasi, dan alasan.
5. Motivasi dan arah motivasi dipelajari baik keuntungan dan kerugiannya melalui definisi aturan hukum.
6. Orang-orang nakal karena mereka terlibat dalam pola perilaku jahat dari pada non-jahat.
7. Asosiasi perbedaan dapat bervariasi dalam frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas. Dalam hal ini, asosiasi diskriminatif dimulai sejak masa kanak-kanak dan dapat berlangsung seumur hidup.
8. Pembelajaran berbasis proses seringkali dicapai dengan

mengintegrasikan model kriminal dan anti-kejahatan, serta semua mekanisme yang terlibat dalam setiap proses pembelajaran.

9. Perilaku kriminal adalah pernyataan kebutuhan dan nilai bersama, tidak ditentukan oleh kebutuhan dan nilai, karena perilaku kriminal adalah pernyataan nilai yang setara. Pencuri suka mencuri karena mereka ingin menghasilkan uang, tetapi pekerja yang jujur menghasilkan uang. Menggunakan teorinya, Sutherland ingin mengubah teorinya menjadi teori yang menjelaskan semua penyebab kejahatan.<sup>13</sup>

Ada beberapa penggolongan teori tentang kriminologi antara lain:  
(Soedjono Dirdjosisworo, 1994: 108-143)

1. Teori Asosiasi Diferensial (Differential Association Theory)

Sutherland Diasumsikan bahwa dapat mempelajari hal-hal buruk dengan berbicara kepada orang-orang yang menindas supremasi hukum. Ini adalah proses mengeksplorasi penyebab, sikap, dan kecenderungan perilaku yang tidak terjadi di masyarakat.

Teori asosiasi diferensial Sutherland mengenai kejahatan menegaskan bahwa :

- a) Perilaku kriminal seperti halnya perilaku lainnya,

---

<sup>13</sup>Soedjono Dirdjosisworo, 1994 *Kriminologi* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,), h. 108.

dipelajari.

- b) Aktivitas kriminal adalah mengeksplorasi hubungan dengan orang lain melalui proses komunikasi.
- c) Bagian penting dari mempelajari perilaku kriminal adalah hubungan yang erat dengan pelaku. Kontak langsung dengan orang tersebut.
- d) Sebuah studi tentang perilaku kriminal, termasuk metode pelanggaran dan motivasi / motivasi atau penalaran.
- e) Dorongan khusus ini diserap dengan menilai undang-undang; suka atau tidak.
- f) Orang menjadi lebih pintar karena aturan dan regulasi dilanggar daripada ditaati.
- g) Asosiasi yang berbeda ini bervariasi dalam frekuensi, durasi, prioritas, dan tingkat keparahan.
- h) Prosedur untuk menilai perilaku kriminal melalui metode kriminal dan anti kejahatan, serta metode yang digunakan selama proses pendidikan.
- i) Perilaku kriminal mencerminkan kebutuhan dan nilai yang sama, tetapi perilaku non-kriminal mencerminkan kebutuhan dan nilai yang sama, sehingga tidak mungkin menjelaskan perilaku kriminal ini dengan kebutuhan dan nilai yang sama.

## 2. Teori Kontrol Sosial (Social Control Theory)

Inti dari teori ini bukanlah untuk mengasumsikan bahwa seseorang memenuhi syarat untuk hukum, tetapi memiliki pandangan yang bermusuhan, berdasarkan apa yang dipelajari untuk tidak melakukan kejahatan. Karena kita semua lahir dengan kecenderungan alami untuk melanggar aturan masyarakat, pelanggaran tersebut dipandang oleh regulator sosial sebagai alasan logis bagi orang untuk tidak mengumumkan larangan internal atas perilaku ilegal.

Terdapat empat unsur kunci dalam teori kontrol sosial mengenai perilaku kriminal menurut Hirschi (1969), yang meliputi :

a) Kasih Sayang

Kondisi ini termasuk kuatnya relasi yang terjalin antar individu dan jalur utama pembangunan sosialisme, seperti orang tua, guru, dan tokoh masyarakat. Dengan demikian, menjadi tolak ukur sejauh mana mereka yang berpraktik hukum menjadi sumber energi positif bagi individu.

b) Komitmen

Sehubungan dengan komitmen ini, Berbeda dengan gaya hidup nakal, kami memahami bagaimana berinvestasi dalam situasi normal dan melihat tujuan masa depan.

c) Keterlibatan

Keterlibatan, Ini adalah ukuran kecenderungan mereka yang berpartisipasi dalam kegiatan tradisional yang membimbing individu menuju kesuksesan yang mereka hargai.

d) Kepercayaan

Akhirnya, keyakinan membutuhkan pengakuan atas validitas moral dari norma-norma sosial dan mencerminkan kekuatan sikap alaminya. Keempat elemen tersebut berdampak besar pada hubungan sosial antara individu dan komunitas di Laos

## **2.2. Tinjauan Umum Tindak Pidana**

### **2.2.1 Pengertian Tindak Pidana**

Pengertian mengenai pidana atau dengan istilah tindak pidana adalah adagium yang paling populer dalam tertib hukum pidana. Oleh karenanya, berbagai pakar seolah berlomba-lomba mendefenisikan penegrtian pidana dan seperti apa sebenarya tindak pidana itu pada akhirnya pendapat mereka dapat dijadikan pertimbangan. Bahkan titik tolak dibentuknya rumusan pasal dalam sebuah undang-undang atau pendapat mereka dapat dijadikan acuan pembelajaran bagi para peminat hukum untuk mengetahui pengertian dan kaitan antara tindak pidana dengan tindakan yang tidak dipidana.

Selain memberikan pengertian, para pakar juga banyak memberikan istilah yang berbeda tentang istilah tindak pidana dengan perbuatan pidana, delik dan lain-lain yang kesemua penjelasannya akan dijelaskan dalam bab ini.

Didefinisikan istilah pidana (moeliatno) <sup>14</sup>“kejahanan sebenarnya adalah konsep dasar hukum pidana. Tindak pidana adalah istilah hukum, tetapi juga tidak mudah untuk memberikan definisi atau konsep tindakan kriminal untuk mendefinisikan atau memahami istilah tersebut.

Mengenai pengertian tindak pidana, undang-undang telah memiliki istilah tersendiri yakni *Strafbaar feit* istilah yang berasal dari negara asalnya munculnya istilah tindak pidana yakni Belan 7 :munculan beberapa penafsiran tentang istilah ini muncul karena undang-undang tidak memberikan pengertian yang pasti tentang apa sebenarnya tindak pidana itu. Kerena undang-undang tidak memberikan pengertian pasti tentang tindak pidana maka kita dalam mengenali lebih jauh perlu mengacu ke pendapat para sarjana hukum dan para pakar hukum namun sebelumnya ada baiknya kita tinjau pengertian tersebut dari segi gramatikalnya terlebih dahulu.

Seperti yang kita ketahui bahwa istilah tersebut adalah istilah berbahasa belanda. (Lamintang)<sup>15</sup> “*Feit*” itu sendiri berarti sebagian dari suatu kenyataan yang dalam bahasa aslinya disebut *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang “*straafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum yang sudah merupakan hal yang kurang tepat, berdasarkan pengetahuan bahwa yang dapat dihukum adalah sbenarnya manusia sebagai bentuk perorangan untuk mendapatkan sanksi yang sesuai

---

<sup>14</sup> Moeliatno, asas-asas hukum pidana bina aksara,jakarta 37

<sup>15</sup> PAF Lamintang 1984 hukum penentensier indonesia bandung:armico

(moeliatno)<sup>16</sup> Pengertian tindak pidana sendiri didefinisikan dan memiliki istilah tersendiri yaitu Strafbaar feit yang diambil dari negara asalnya (belanda), munculnya penafsiran mengenai pengertian tindak pidana melahirkan kemajuan dalam hukum pidana serta memberikan warna yang baru dalam peristilahanya, namun dalam hukum pidana tidak ditemukan istilah yang pasti dalam penafsirannya khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) didalam KUHP tidak disebutkan defenisi hukum pidana maupun tindak pidana, oleh karena itu bermunculan para sarjana hukum menafsirkan istilah tindak pidana sebagai bentuk acuan dalam perkembangan ilmu hukum pidana.

Defenisi tindak pidana secara gramatikal yang diungkap oleh kalangan sarjana hukum (ahli hukum pidana) memberikan gambaran mengenai pengertian tindak pidana bahwa:<sup>17</sup>

- a. Tirtamidjaja juga mengungkapkan dalam bukunya sebagai pelanggaran pidana
- b. Ada juga yang menggunakan istilah delik apabila kita melihat kata delik diambil dari bahasa latin yaitu delictum yang memperlihatkan gambaran mengenai tindak pidana istilah delik ini dapat ditemukan dalam buku Utrecht namun juga utrech juga

---

<sup>16</sup> Mulyatno, A. D., Triwinarso, A., & Nugroho, T. (2023). Pendidikan Pancasila bagi Penguanan Kebangsaan terhadap Dampak Globalisasi. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2(2), 189-200. 59

<sup>17</sup> P.A.F, 2009, Lamintang dan Theo Lamintang, Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika, Jakarta hlm 181

- menggunakan istilah peritiwa pidana, dan juga digunakan oleh Moliatno dalam bukunya menggunakan istilah perbuatan pidana
- c. Istilah tindak pidana merupakan istilah yang resmi digunakan dalam aturan hukum yang berlaku diindonesia, semua peraturan dan doktrin ilmu hukum menggunakan kata tindak pidana namun dapat juga dilihat bahwa ahli hukum yang menggunakan istilah tindak pidana yaitu wirjono prodikoro
  - d. Ada juga yang menggunakan istilah peristiwa hukum yaitu van schravendijk pada bukunya tentang pelajaran hukum pidana indonesia serta Mr.R.tresna menggunakan istilah peristiwa hukum dalam bukunya asas-asas hukum pidan, dan zainal abidin pada buknya hukum pidana

## **2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana**

(Simanjuntak)<sup>18</sup> mengemukakan dalam bukunya "Teknik Pemeliharaan dan Upaya Hukum" bahwa "tindak pidana adalah adalah tindakan kejahatan fisik yang terkandung dalam perbuatan pidana" Pendapat Usman Simanjuntak cenderung menggunakan prasa kata tidak pidana untuk penafsiran perbuatan yang berakibat pidana karena istilah itu dianggap lebih konkrit dan mengarah pada tindakan fisik tindak pidana, karena tidak semua tindak fisik adalah tindak

---

<sup>18</sup> Usman simanjuntak 2012 Teknik Pemeliharaan dan Upaya Hukum

pidana dan Sebaliknya Suatu tindakan fisik dapat menyebabkan berbagai tindak pidana.

Aristoteles dalam buku suroso seorang filsuf yunani telah menggabarkan pengertian manusia sebagai mahluk sosial yang hidup dalam rangkaian masyarakat dalam suatu kesatuan (*zoon politicon*), yang memeliki hubungan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, kebutuhan itu dapat berupa secara langsung maupun secara tidak langsung baik hal itu berdasarkan kesepakatan maupun hal yang bertentangan.<sup>19</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat didapati antara kesenjangan sosial, yaitu berupa hal yang memiliki karakter kesepahaman dan hal yang memiliki karakter bertentangan, dengan alasan kesepahaman dan bertentangan diadakanya suatu regulasi yang dapat mengatur alur dalam terciptanya peradaban yang tertib guna menciptakan perdamaian (*Rust En Orde*). Perdamaian yang dimaksud adalah kehidupan yang aman dan damai sesuai engan petunjuk hidup serta pedoman hidup, namun demikian yang menjadi tolak ukur peradaban setiap kelompok masyarakat atau golongan adalah hukum yang tibul dan tumbuh berkembang bersama mereka.

(Prodjodikoro) mengemukakan secara umum mengenai istilah kejahatan bahwa “ kejahatan identik penggunaan istilah delik , yang asal muasalnya berasal

---

<sup>19</sup> R.Suroso 2006 Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika Hlm 40

dari bahasa latin, dengan istilah tindak pidana. Dan juga disebutkan dalam KBBI Delik berarti perbuatan atau perilaku yang diancam dengan hukuman karena melanggar hukum pidana. Lebih jauh, dikatakan bahwa kejahatan adalah tindakan di mana pelaku dapat dihukum oleh hukum pidana. Dan pelaku ini bisa menjadi "subjek" kejahatan"<sup>20</sup>

Definisi pelanggaran kriminal di atas sejalan dengan prinsip legalitas (nullum delictum), sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 (1) KUHP, ditegaskan bahwa "tidak ada tindakan yang dapat dihukum kecuali kekuatan hukuman yang ada sebelum kejahatan"

Dalam peristilahan tindak pidana disebutkan bahwa beberapa macam istilah yang digunakan pada umumnya seperti diabawah ini:

1. Starf memiliki istilah terjemahan pidana/hukuman
2. Baar memiliki istilah terjemahan dapat/boleh
3. Feit memiliki istilah yang diterjemahkan sebagai perbuatan

Jadi pada dasarnya istilah *starfbaarfeit* juga diartikan sebagai perbuatan yang memiliki kemampuan untuk dipidakan atau dikenakan hukuman, apabila kita ingin melihat lebih jauh bahwa kapan suatu tindak pidana itu dapat dikategorikan bahwa suatu peristiwa pidana, seperti yang diungkapkan

---

<sup>20</sup> Wirjono prodjodikoro 2009 hukum pidana indonesia mandar maju jakarta: hal 59

(AndiHamzah) megemukakan tindak pidana akan terjadi apabila memenuhi unsur-unsur

1. Unsur melawan hukuk objektif
2. Unsur melawan hukum subjektif
3. Kelakuan atau akibat perbuatan manusia.
4. Adanya kondisi yang menyebabkan terjadinya perbuatan pidana
5. Serta terjadinya kondisi yang mana memaksa untuk berbuat pidana sehingga memberatkan

Sedangkan istilah tindak pidana juga disebutkan oleh Mezger “yang menyebutkan kejadian pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana undang-undang

1. Merupakan perbuatan yang dialakukan oleh manusia
2. Perilaku yang berlawanan dengan hukum
3. Pertanggung jawabanya tehadap seseorang
4. Dapat diberikan tindak pidana

Ada perbuatan yang memang akan dipidanakan meskipun itu terlahir dari perilaku yang dibawa sejak lahir dalam artian perilaku bawaan yang diawabah sejak lahir dimungkinkan akan tergolong sebagai tindak pidana apabila memeliki potensi untuk melakukan pidana pada umunya hal ini biasasnya dikenal dengan istilah (*Outward Conduct*) atau dengan istilah *Actus Reus*

### **2.2.3. Jenis-Jenis Pidana**

Setiap pembahasan tindak pidana perlu dibedakan jenis pidana yang dikenal secara umum, hal ini dikarenakan adanya perilaku hukum pidana dikehidupan masyarakat yang beragam, atas dasar suatu keadaan tertentu didalam buku hukum pidana indonesia yang berlaku telah ditemukan tindak pidana antara kejahatan seperti yang dijelaskan pada buku II serta pelanggaran pada buku III, doktrin pemidaan ini dapat dilihat berdasarkan jenis delik atau pidana sebagai berikut:

#### **1. Delik materil**

Delik materil adalah delik yang akan timbul akibat dari suatu perbuatan sehingga penerapannya pada aturan yang berlaku diancam oleh undang-undang, dikarenakan delik ini timbul setelah adanya akibat dari perbuatan muncullah sebuah sanksi atau ancaman seperti yang dijelaskan pada contoh pasal pembunuhan dan penganiayaan

#### **2. Delik formil**

Adalah delik yang memang telah dilarang dan tidak melihat bagaimana akibat dari delik ini, delik formil adalah delik yang mengatur secara khusus perbuatan pidana yang melarang seseorang untuk berbuat yang dilarang oleh undang-undang, sehingga meskipun delik ini belum dikatahui akibatnya

Contoh delik formil ini adalah pasal 362 KUHPidana dan pasal 209

tentang sumpah palsu

### **2.3. Tinjauan Umum Anak**

#### **2.3.1. Pengertian Anak**

Anak adalah anugrah dari sang pencipta, anak merupakan titipan yang harus dijaga dan dilindungi sebagaimana kodrat manusia sebagai mahluk yang paling mulia didepan Tuhan, anak merupakan hasil dari hubungan seorang laki-laki dan seorang wanita yang diikat dalam sebuah perkawinan yang sah secara agama maupun secara hukum positif.

Abu horaerah<sup>21</sup> mengungkapkan bahwa anak adalah seorang yang lahir dari sebuah ikatan perkawinan antara laki-laki dan wanita hubungan itu diakui berdasarkan adanya bentuk pengakuan secara agama dan hukum positif yang berlaku diindonesia, pengertian anak apabila ditinjau dari beberapa hukum yang berlaku diindonesia seperti hukum islam dan hukum positif memberikan defenisi sebagai berikut:

Menurut hukum islam yang diungkapkan oleh imam jauhari  
“Apabila kita melihat pengertian anak dari sudut pandang hukum islam anak merupakan mahluk yang diciptakan oleh Allah SWT dan memiliki kedudukan yang dhaif dan mulia, serta anak merupakan kehendak serta kewangan Allah SWT yang melalui proses penciptaan yang begitu panjang dan sempurna”

---

<sup>21</sup> Abu Huraerah 2006 Kekerasan Terhadap Anak , Bandung Nuansa Hal 36

Apabila kita melihat pengertian anak dalam hukum islam menurut imam jauhari telah memberikan defenisi anak sebagai suatu ciptaan yang maha kuasa yang harus dibina dan dijaga serta memiliki kedudukan yang sangat mulia oleh karena itu anak harus diberikan nafkah secara lahir maupun batin, guna menciptakan anak yang memeliki akal dan budi pekerti yang luhur serta memiliki rasa tanggung jawab yang kuat terhadap bagsa dan negara, dikarenakan anak membutuhkan spirit untuk menjalani masa pertumbuhan dan bimbingan dalam menyongsong masa depanya.

Sedangkan pengertian anak juga ditafsirkan melalui peraturan perundangan hukum positif yang berlaku diindonesia seperti :

KUHPerdata memberikan defenisi mengenai pengertian anak adalah “seorang anak yang umurnya belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan dianggap belum dewasa maksud dari kata belum dewasa ditafsirkan pada bunyi pasal 330 bahwa dewasa adalah mereka yang umurnya belum cukup 21 (dua puluh satu ) tahun dan belum pernah menikah”<sup>22</sup>

Pengertian anak juga ditegaskan dalam Undang-Undang No 4 Tahun 1979 mengenai Kesejahteraan Anak yaitu pada pasal 1 angka 2 yang memberikan penjeasan bahwa anak adalah

---

<sup>22</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

“ Anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”<sup>23</sup>

Pengertian anak yang disebutkan dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak sebenarnya sama dengan yang ditegaskan dalam kitab undang-undang hukum perdata bahwa orang yang dianggap umurnya belum mencapai 21 tahun dan dikatan belum pernah menikah yang dibuktikan dengan pengesahan pengakuan dari negara.

Pengertian anak juga disebutkan dalam Ratifikasi Konvensi Hak Anak yaitu keputusan presiden republik indonesia nomor 36 tahun 1990 yang menyebtkan bahwa anak adalah

“setiap orang yang memilki usia berada dibawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang lain yang berlaku bagi anak ditentukan berdasarkan usia dewasa dicapai ebih awal”<sup>24</sup>

Pengertian mengenai anak juga disebutkan dalam undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu seorang yang belm mcapai umur 18 delapan belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan .

Demikian halnya semua peraturan perundang-undagan yang berlaku indonesia yang memberikan dfenisi anak. Hampir semua memberikan defenisi bahwa adanya batasan umur terntentu dan dianggap belum pernah kawin atau

---

<sup>23</sup> Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Mengenai Kesejahteraan Anak

<sup>24</sup> Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak

menikah dalam peristilahan bahasa indonesia, meskipun ada berpa perbedaan yang disebutkan bahwa adanya batasan umur 18 delapan belas tahun sampai 21 dua puluh satu tahun semuanya dikategorikan anak, sebenarnya pengertian-pengertian yang disebutkan bahwa umur anak dapat dilihat dari segi sudut pandang dimana kondisi anak yang diberlakukan sesuai dengan situasi dan kondisi anak.

### **2.3.2. Hak Anak**

Negara-negara Peserta/Penandatangan Konvensi Hak-Hak Anak PBB pada tanggal 20 November 1989, mendeklarasikan menghormati dan menjamin hak-hak setiap anak tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa dipandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik dan pendapat-pendapat lain, kebangsaan, asal etnik atau sosial, kekayaan, ketidakmampuan, kelahiran atau kedudukan lain dari anak atau orangtua anak atau pengasuhnya yang sah.<sup>25</sup>

Anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.

Berdasarkan Konvensi tersebut, berikut 10 hak yang wajib diberikan orangtua untuk anak yaitu:

---

<sup>25</sup> <https://www.anakmandiri.org/2017/02/17/10-hak-anak-berdasarkan-konvensi-hak-hak-anak-pbb-tahun-1989/> diakses pada hari selasa 8 juli 2022 pukul 08.00 wit

1. Hak untuk bermain
2. Hak untuk mendapatkan pendidikan
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan
4. Hak untuk mendapatkan nama (identitas)
5. Hak untuk mendapatkan status kebangsaan
6. Hak untuk mendapatkan makanan
7. Hak untuk mendapatkan akses kesehatan
8. Hak untuk mendapatkan rekreasi
9. Hak untuk mendapatkan kesamaan
10. Hak untuk berperan dalam pembangunan

Sebagai orangtua, ketika hak-hak anak ini telah terpenuhi, agar juga mengajarkan kepada anak bahwa kewajiban anak adalah menghormati orangtua, guru, orang lain, dan juga bangsa dan negara. Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sebagai sumber daya manusia di masa depan merupakan modal bangsa bagi pembangunan yang berkesinambungan

Hak anak merupakan hak dasar yang harus dipenuhi sebagai suatu kebutuhan penuh untuk menjalani hidup dan menyambut masa depan anak, hak dasar anak telah disebutkan bahwa :<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Muh. Taufik Hidayat, Hak dan kewajiban anak indonesiajurnalis akuntad.com 2017 dikeses pada tanggal 3 juli 2022 pukul 10.00 wit

### **1. Hak Untuk Hidup**

Hak untuk hidup anak disebutkan bahwa hak untuk hidup dalam arti yang sangat luas, dikarenakan mengenai anak berhak mendapatkan makanan yang sehat, air bersih , tempat untuk berteduh , serta memiliki tempat yang aman, adapun hak untuk memiliki identitas baik nama maupun pengakuan dari negara sebagai suatu bangsa yang diakui oleh negara hak seperti ini biasasnya terjadi pada anak yang lahir akibat dari pernikahan siri dari orang tuanya, sehingga rumit untuk mendapatkan pengakuan dari negara

### **2. Hak Untuk Berkembang**

Hak untuk berkembang ini dinggap hak anak yang paling peting untuk membentuk karakter anak, hak ini meberikan perlindungan berupa hak untuk mendapatkan pendidikan yang memadaia guna menjalani hidup kemaslahatan anak, serta memberikan hak untuk istiharat dan hak untuk rekreasi serta turut serta dalam kegiatan dalam bentuk apapun yang dianggap dapat menggali potensi anak untuk perkembagannya

### **3. Hak Untuk Mendapatkan Perlindungan**

Pada perkembangan anak diperlukan adanya bentuk perlindungan dari semua aspek karena anak merupakan orang yang belum cakap dan belum memiliki pengetahuan yang memadaia sehingga perlu untuk dilindungi, hak perlindungan yang dimaksud disini adalah hak dalam bentuk perlindungan ekonomi maksudnya adalah hak yang diberikan

untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangana anak, dan ahak perlindungan dari kejahatan seks salah satu penyebab anak mengalami trauma berat dan susah untuk berkembang bahwa adanya trauma akibat perlakuan penyimpangan perilaku seks maka dari itu anak merasa perlu dilindungi dari segi penyimpanan seks, adapun hak yang terenting dalam hal ini hak perlindungan terhadap anak yatim piatu hak ini biasanya disediakan oleh negara dan negara memiliki kewajiban penuh untuk melindungi anak-anak yang terlantar

#### 4. Hak Untuk Berpartisipasi

Hak untuk berpartisipasi ini memberikan bentuk pemahaman kepada anak untuk tumbuh kembang anak baik dilingkungan keluarganya, dilingkungan masyarakat dan berpartisipasi dalam mengeluarkan pendapat, serta mendapatkan informasi dan anak juga memiliki hak untuk didengar pendapatnya

##### **2.3.3. Anak Jalanan**

Anak jalanan termasuk dalam kategori anak terlantar menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Kejahatan dan eksplorasi seksual terhadap anak sering terjadi pada realita sehari-hari. Anak-anak jalanan merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban. Anak-anak yang seharusnya berada di

lingkungan belajar, bermain dan berkembang justru mereka harus mengarungi kehidupan yang keras dan penuh berbagai bentuk eksplorasi<sup>27</sup>

Suyanto menyebutkan bahwa anak jalanan adalah anak-anak yang tersisih, dan teralienasi dari perlakuan kasih sayang karena kebanyakan dalam usia yang relatif dini sudah harus berhadapan dengan lingkungan kota yang keras dan bahkan sangat tidak bersahabat, berbagai sudut kota sering terjadi anak jalanan harus bertahan hidup dengan kurang atau bahkan tidak dapat diterima masyarakat umum, tidak jarang pula mereka di judge sebagai pengganggu ketertiban dan membuat kota menjadi kotor

Menurut Bagong secara garis besar anak jalanan terbagi atas tiga kategori, yaitu:<sup>28</sup>

1. *Children on the street*, yaitu anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan yang masih memiliki hubungan dengan keluarga. Sebagian penghasilan mereka di jalan diberikan kepada orang tuanya. Fungsi anak jalanan pada kategori ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang harus ditanggung dan tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua orang tuanya. Ada dua kelompok anak jalanan dalam kategori ini, yaitu:


---

<sup>27</sup> Purwoko, T. (2013). Analisis faktor-faktor penyebab keberadaan anak jalanan di Kota Balikpapan. *Jurnal Sosiologi*, 1(4), 13-25.

<sup>28</sup> Azmiyati, S. R. (2014). Gambaran penggunaan NAPZA pada anak jalanan di Kota Semarang. *KEMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 9(2), 137-143.

- a. Anak-anak jalanan yang masih tinggal bersama orangtuanya dan senantiasa pulang ke rumah setiap hari
  - b. Anak-anak yang tinggal di jalanan namun masih mempertahankan hubungan dengan keluarga dengan cara pulang baik berkala ataupun dengan jadwal yang tidak rutin
2. *Children of the street*, yaitu anak-anak yang menghabiskan seluruh atau sebagian besar waktunya di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi dan ia memutuskan hubungan dengan orangtua atau keluarganya. Ada beberapa di antara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Banyak di antara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab, biasanya kekerasan, sehingga lari atau pergi dari rumah. Anak-anak pada kategori ini sangat rawan terhadap perlakuan salah, baik secara sosialemosional, fisik maupun seks.
3. *Children from families of the street* yaitu anak yang keluarganya memang di jalanan yang menghabiskan seluruh waktunya di jalanan yang berasal dari keluarga yang hidup atau tinggalnya juga di jalanan

## 2.4. Kerangka Pikir



## **2.5. Defenisi Operational**

1. Kriminilogi adalah ilmu yang mempelajari sebab akibat terjadinya kejahatan
2. Kenakalan adalah perilaku anak yang fdianggap menyimpang
3. Anak Jalanan adalah anak yang menjadikan jalanan sebagai tempat utamanya untuk beraktifitas
4. Perilaku anak adalah prtilaku yang muncul dari diri anak yang dibawa sejak lahir atau berdasarkan kionsep pemikiran anak itu sendiri
5. Perilaku orang tua adalah perilaku orang tua yang menentukan sikap anak dalam mendidik
6. Lingkungan adalah tempat dimana anak bergaul
7. Keluarga adalah tempat dimana anak mendapatkan pendidikan dan pengetahuan dari segi keluarganya
8. Pendidikan adalah tingkat pengetahuan anak

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Empiris. Yaitu penelitian yang menggali nilai-nilai fakta dilapangan atau dilokasi penelitian yang berasal dari perilaku manusia, atapun keadaan suatu daerah yang hendak diteliti, Sedangkan menurut (Muhammad)<sup>29</sup>“mengemukakan bahwa penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat”

Sehingga data yang diperoleh pada saat dilakukannya pengumpulan data dilokasi penelitian melalui wawancara yang berkaitan dengan norma-norma hukum diolah dan diinterpretasikan ke dalam penelitian

#### **3.2. Objek Penelitian**

Dalam penelitian ini diambil beberapa objek penelitian, yang dimana objek yang dianggap sesuai dan memiliki hubungan yang akurat dengan penelitian, menurut Arikunto<sup>30</sup>objek penelitian adalah “bentuk variabel yang menjadi titik

---

<sup>29</sup> Abdul Kadir Muhammad 2004 Hukum Dan Penelitian Hukum. Pt Citra Aditya Bakti.  
Bandung Hlm 52

<sup>30</sup> Ibid 53

perhatian suatu penelitian” sehingga dapat diambil benang merah dari objek penelitian ini adalah Kenakalan Anak Jalanan Dikota Gorontalo

### **3.3. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian yaitu di Kota Gorontalo yang mana terjadi Kenakalan Anak Jalanan Dikota Gorontalo dan Waktu penelitian merupakan waktu dimana peneliti akan mencari dan mengambil data sebagaimana penelitian, yang dinggap sesuai dengan penelitian sedangkan waktu penelitian akan dilakukan selama kurang lebih 2 (dua) bulan sebagaimana dengan aturan pedoman penulisan karya ilmiah pada umumnya.

### **3.4. Populasi Dan Sampel**

#### **3.4.1. Populasi**

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pihak Anak Serta pihak Pemerintah Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo serta semua pihak baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang berhubungan dengan penelitian penulis seperti penyidik kepolisian, ahli hukum, praktisi advokat dan lain sebagainya

### **3.4.2. Sampel**

Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat dianggap mewakili populasi sebagai informan dan sumber informasi mengenai penelitian ini yang menjadikan populasi dalam penelitian ini adalah:

1. Anak 1 Orang
2. Pemerhati Anak 1 Orang
3. Pemerintah 1 Orang
4. Tokoh Masyarakat 1 Orang

Jumlah 4 Orang Sampel

### **3.5. Jenis Dan Sumber Data**

Sumber data adalah tempat dimana akan dilakukan pengumpulan beberapa sumber data maupun informasi mengenai Kenakalan Anak Jalanan Dikota Gorontalo, sumber data secara umum dikenal dengan dua istilah yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari lapangan atau dikenal dengan istilah data yang diambil langsung dan diolah secara langsung oleh peneliti, seperti hasil wawancara, hasil dokumentasi, dan hasil pengamatan peneliti

## 2. Data sekunder

Data ini adalah data yang didapatkan melalui studi literatur dengan cara mengumpulkan semua buku rujukan ilmu hukum, peraturan perundang-undagan serta beberapa data dan informasi yang akan diperoleh melalui media baik catak maupun media elektronik sebagai bahan referensi informasi penelitian

### **3.6.Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

#### 1. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan cara mengumpulkan semua data sekunder sebagai bahan informasi yang memiliki hubungan dengan tindak pidana pemilu seperti buku-buku hukum pidana dan asas asas hukum sesuai pembahasan pokok penelitian

#### 2. Studi lapangan

Yaitu studi yang dilakukan mencari data dialapangan sebagai informasi untuk data penelitian studi lapangan yang dimaksud adalah melakukan wawancara dengan informan melalui tanya jawab secara lisan

### **3.7.Analis Data**

Apabila semua unsur penelitian diatas terpenuhi langkah terakhir adalah pengolahan atau analisis data yang didapatkan dari lokasi penelitian dengan cara memeriksa semua data yang didapatkan, serta menaganalsis data, dan mengklasifikasikan data yang telah dianggap sesuai.

Setelah semuanya dinggap dapat memenuhi dan mewakili data yang telah dianalisis maka akan dilakukan analisis menggunakan metode kualitatif<sup>31</sup>yaitu menguraikan secara lisan dalam bentuk susunan kalimat secara rapi dan teratur guna mendapatkan sistematika literatur hukum yang rapi

---

<sup>31</sup> Ibid hal 127

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1.Tinjauan Umum Lokasi Penelitian**

Kota Gorontalo adalah ibu kota dari Provinsi Gorontalo, Indonesia.

Terletak di wilayah Teluk Tomini, kota ini memiliki peran penting dalam perekonomian dan perkembangan wilayah Provinsi Gorontalo. Kota Gorontalo juga dikenal sebagai pusat ekonomi, jasa, perdagangan, pendidikan, dan penyebaran agama Islam di Kawasan Indonesia Timur

Sebagai kota terbesar dan terpadat penduduknya di wilayah Teluk Tomini, Kota Gorontalo memiliki kegiatan ekonomi yang berkembang pesat. Banyak sektor ekonomi yang berkontribusi dalam pertumbuhan Kota Gorontalo, seperti sektor perdagangan, industri, pertanian, perikanan, dan pariwisata. Perdagangan menjadi salah satu sektor utama dengan adanya pasar tradisional, pusat perbelanjaan modern, dan kegiatan jasa lainnya

Pendidikan juga menjadi aspek penting dalam perkembangan Kota Gorontalo. Terdapat berbagai lembaga pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang menyediakan beragam program studi. Pusat pendidikan ini mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan potensi masyarakat Gorontalo

Kota Gorontalo juga memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Kawasan Indonesia Timur. Terdapat banyak masjid dan lembaga

keagamaan yang menjadi pusat aktivitas keagamaan bagi masyarakat Gorontalo dan sekitarnya.

Dalam sejarahnya, Kota Gorontalo telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur. Pemerintah Kota Gorontalo terus berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperluas akses infrastruktur, meningkatkan layanan publik, dan mendorong investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, keindahan alam, serta kekayaan budaya dan sejarahnya, Kota Gorontalo memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata. Tempat-tempat wisata seperti pantai, pulau-pulau kecil, dan objek wisata budaya menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam dan kekayaan budaya Gorontalo.

Kota Gorontalo terus berupaya untuk menjadi kota yang maju dan berkembang, memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya, dan menjadi tujuan investasi yang menarik. Dengan potensi yang dimilikinya, Kota Gorontalo terus berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah Provinsi Gorontalo secara keseluruhan

Kota Gorontalo memiliki keadaan topografi yang beragam, dengan perpaduan antara dataran rendah, dataran tinggi, dan pesisir pantai. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai keadaan topografi Kota Gorontalo:

1. Dataran Rendah: Bagian pesisir Kota Gorontalo terdiri dari dataran rendah yang berdekatan dengan pantai Teluk Tomini. Dataran rendah ini umumnya memiliki ketinggian kurang dari 50 meter di atas permukaan laut. Wilayah dataran rendah di sekitar pesisir biasanya subur dan cocok untuk kegiatan pertanian, seperti perkebunan dan pertanian padi.
2. Dataran Tinggi: Di bagian pedalaman Kota Gorontalo terdapat dataran tinggi yang membentang sepanjang wilayah. Dataran tinggi ini ditandai dengan perbukitan dan pegunungan yang memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Beberapa contoh pegunungan di daerah ini adalah Pegunungan Batu Putih dan Pegunungan Tabongo.
3. Pegunungan dan Bukit: Kota Gorontalo juga dikelilingi oleh beberapa pegunungan dan bukit yang memberikan keindahan alam dan pemandangan yang spektakuler. Pegunungan dan bukit ini sering menjadi destinasi wisata dan trekking bagi pengunjung yang ingin menikmati keindahan alam Kota Gorontalo.
4. Pesisir Pantai: Sebagai kota yang terletak di tepi pantai Teluk Tomini, Kota Gorontalo memiliki garis pantai yang panjang. Pesisir pantai Kota Gorontalo umumnya datar dengan pantai berpasir putih yang indah. Beberapa pantai terkenal di Kota Gorontalo antara lain Pantai Botutonuo, Pantai Indah, dan Pantai Olele.

Kombinasi keadaan topografi yang beragam di Kota Gorontalo memberikan kekayaan alam dan keindahan panorama yang menarik. Wilayah dataran rendah yang subur mendukung pertanian dan perkebunan, sementara pegunungan dan bukit menyediakan kesempatan untuk eksplorasi alam dan wisata petualangan. Pesisir pantai yang indah juga menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan laut dan aktivitas pantai.

Kondisi topografi yang beragam di Kota Gorontalo<sup>32</sup> juga berperan dalam keberagaman ekosistem dan keanekaragaman hayati yang ada di daerah tersebut. Hal ini membuat Kota Gorontalo menjadi tempat yang menarik untuk mengeksplorasi dan menjaga kelestarian alam serta potensi wisata yang dimilikinya

1. Lokasi dan Geografi: Kota Gorontalo terletak di pantai utara Pulau Sulawesi, tepatnya di Teluk Tomini. Wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo Utara di sebelah utara, Kabupaten Gorontalo di sebelah timur dan selatan, serta Teluk Gorontalo di sebelah barat. Kota ini memiliki keindahan alam yang meliputi pegunungan, pantai-pantai indah, dan lautan yang menakjubkan.
2. Sejarah: Kota Gorontalo memiliki sejarah yang kaya. Pada masa lalu, daerah ini merupakan kerajaan-kerajaan yang kuat, seperti Kerajaan Gorontalo, Limboto, Suwawa, dan Tilamuta. Pada tanggal 5 Desember

---

<sup>32</sup> Marzuki, I. W. (2018). Perkembangan morfologi Kota Gorontalo dari masa tradisional hingga kolonial. *Berkala Arkeologi Vol. 38 No. 1, Mei 2018*, 38(1), 39-58.

2000, Gorontalo resmi menjadi provinsi terpisah dan Kota Gorontalo ditetapkan sebagai ibu kotanya.

3. Ekonomi: Kota Gorontalo memiliki perekonomian yang didukung oleh sektor-sektor utama seperti perdagangan, industri, pertanian, perikanan, dan pariwisata. Pertanian dan perikanan merupakan sektor yang penting dalam menyokong kehidupan masyarakat setempat. Selain itu, pariwisata juga menjadi potensi ekonomi yang berkembang dengan pesat.
4. Budaya dan Kebudayaan: Masyarakat Gorontalo memiliki kebudayaan yang kaya dan unik. Salah satu budaya yang terkenal adalah Tari Cakalele, yang merupakan tarian perang tradisional. Masyarakat Gorontalo juga dikenal dengan seni dan kerajinan tangan mereka, seperti tenun ikat, kerajinan kayu, dan anyaman bambu.
5. Pariwisata: Kota Gorontalo memiliki potensi pariwisata yang menarik. Pantai-pantai yang indah seperti Pantai Botutonuo, Pantai Indah, dan Pantai Olele merupakan destinasi populer bagi wisatawan. Selain itu, Gunung Limboto dan Danau Limboto juga menjadi objek wisata yang menarik. Kota Gorontalo juga terkenal dengan kekayaan bawah lautnya, yang menawarkan kegiatan snorkeling dan menyelam yang menakjubkan.
6. Infrastruktur: Kota Gorontalo terus mengembangkan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan dan kemajuan kota. Terdapat bandara

internasional, pelabuhan, jaringan jalan yang baik, serta fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, universitas, dan pusat perbelanjaan.

7. Masyarakat: Masyarakat Gorontalo dikenal ramah dan memiliki kearifan lokal yang tinggi. Mayoritas penduduknya adalah suku Gorontalo, yang memiliki bahasa dan adat istiadat sendiri. Agama Islam adalah agama mayoritas di kota ini, sehingga terdapat banyak masjid yang menjadi pusat kegiatan keagamaan

#### **4.2. Bagaimanakah Aspek Kriminilogi Terhadap Kenakalan Anak Jalanan Dikota Gorontalo**

##### **4.2.1. Perilaku anak**

Perilaku anak adalah tindakan, respons, dan interaksi yang dilakukan oleh anak dalam berbagai situasi dan konteks. Perilaku anak dapat meliputi berbagai hal, termasuk perilaku yang dianggap positif atau adaptif seperti patuh, sopan, dan kooperatif, serta perilaku yang dianggap negatif atau maladaptif seperti agresi, pembohongan, atau perilaku merusak.

Perilaku anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor internal seperti perkembangan fisik dan kognitif, emosi, dan kepribadian anak, serta faktor eksternal seperti lingkungan keluarga, sekolah, teman sebaya, dan pengaruh budaya atau media.

Perilaku anak juga dapat dipengaruhi oleh proses belajar dan pembentukan nilai-nilai, norma, dan moralitas. Anak belajar melalui

pengamatan, imitasi, penguatan, dan pengalaman langsung dengan lingkungan sekitar mereka.

Penting untuk diingat bahwa perilaku anak dapat beragam dan dipengaruhi oleh konteks dan faktor individual yang unik. Dalam memahami perilaku anak, perlu dilakukan pendekatan yang holistik, memperhatikan perkembangan dan kebutuhan anak serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Untuk membantu anak mengembangkan perilaku yang positif dan adaptif, penting bagi orang tua dan pengasuh untuk memberikan panduan, pendidikan, dan lingkungan yang mendukung. Pendidikan yang konsisten, komunikasi terbuka, memberikan contoh yang baik, dan memberikan kesempatan untuk belajar dan berkembang adalah beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam membentuk perilaku anak yang sehat dan positif.

Secara teori Dalam kriminologi, perilaku anak nakal dapat dianalisis dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang berkontribusi terhadap perilaku tersebut. Berikut ini beberapa aspek yang relevan dalam konteks perilaku anak nakal dari segi ilmu kriminologi:<sup>33</sup>

1. Faktor Risiko: Kriminologi anak melihat faktor-faktor risiko yang dapat mempengaruhi anak untuk terlibat dalam perilaku nakal. Ini mencakup faktor-faktor seperti lingkungan keluarga yang tidak stabil, kurangnya pengawasan orang tua, konflik keluarga, ekspresi agresi dalam

---

<sup>33</sup> Mustofa, M. (2021). Kriminologi: Kajian sosiologi terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang, dan pelanggaran hukum. Prenada Media.

lingkungan sehari-hari, pergaulan dengan teman sebaya yang delinkuen, dan akses terhadap lingkungan yang memfasilitasi perilaku nakal.

2. Faktor Proteksi: Selain faktor risiko, kriminologi anak juga mempertimbangkan faktor-faktor proteksi yang dapat membantu melindungi anak dari perilaku nakal. Ini meliputi faktor-faktor seperti hubungan yang sehat dengan orang tua atau pengasuh, kehadiran peran model positif, dukungan emosional dan sosial yang memadai, pendidikan yang baik, dan keterlibatan dalam kegiatan positif di sekolah atau komunitas.
3. Proses Belajar: Kriminologi anak memperhatikan peran proses belajar dalam perilaku anak nakal. Anak dapat belajar perilaku nakal melalui pengamatan dan imitasi, pengaruh teman sebaya, atau melalui pengaruh lingkungan yang memperkuat perilaku negatif. Pemahaman tentang faktor-faktor penguatan dan pembelajaran sosial dapat membantu dalam menganalisis perilaku anak nakal.
4. Faktor Psikologis: Aspek kriminologi juga mempertimbangkan faktor-faktor psikologis yang mungkin mempengaruhi perilaku anak nakal. Hal ini meliputi masalah kecemasan, gangguan emosi, masalah perilaku, atau kondisi psikologis lainnya yang dapat berkontribusi terhadap perilaku nakal.

Pemahaman terhadap faktor-faktor ini membantu dalam mengidentifikasi penyebab perilaku anak nakal dan merumuskan strategi pencegahan yang efektif. Pendekatan interdisipliner yang melibatkan ilmu psikologi, sosiologi, dan kriminologi diperlukan untuk memahami lebih lanjut mengenai perilaku anak nakal dan mengembangkan upaya penanggulangan yang sesuai.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan Di kota Gorontalo, masih terdapat beberapa anak yang putus sekolah. Anak-anak ini diperkirakan berusia antara 12 hingga 20 tahun dan belum melanjutkan pendidikan di bangku sekolah, padahal seharusnya mereka mendapatkan pendidikan dan pembelajaran untuk mempersiapkan masa depan mereka. Sayangnya, masih banyak anak terlantar dari segi pendidikan yang berkeliaran di jalan-jalan protokol Gorontalo, terutama di beberapa titik lampu merah di pelosok kota.

Anak-anak ini memberikan identitas diri dengan menggunakan atribut anak punk, namun sebenarnya mereka mengalami kelalaian pendidikan. Mereka seringkali ditemukan mengamen dan menjadi pemulung pada waktu tertentu, padahal pada jam tersebut seharusnya mereka berada di bangku sekolah. Bahkan yang lebih mengkhawatirkan, sangat mudah menemukan anak-anak berusia 12 hingga 20 tahun berkeliaran di jalan-jalan Gorontalo pada malam hari, mengamen di sekitar pukul 02.00 WIT.

Keberadaan anak-anak dalam kondisi seperti ini menunjukkan perlunya intervensi untuk mengatasi masalah pendidikan dan kesejahteraan sosial

mereka. Mereka jelas tidak memiliki kesempatan untuk menerima pendidikan formal, dan sebaliknya terpaksa melakukan kegiatan yang melelahkan untuk bertahan hidup.

Para pemangku kepentingan di Gorontalo, termasuk pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan individu yang peduli, bersatu untuk mengembangkan strategi komprehensif. Strategi ini bertujuan untuk mengatasi akar masalah dan memberikan kesempatan pendidikan, dukungan, serta program reintegrasi sosial bagi anak-anak rentan ini.

Upaya dilakukan untuk mengidentifikasi anak-anak tersebut dan memahami situasi masing-masing. Para pekerja sosial dan relawan melakukan program **outreach** untuk membangun kepercayaan dan hubungan baik dengan anak-anak tersebut. Mereka memberikan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan akses ke layanan kesehatan, sambil juga memperjuangkan hak-hak mereka terhadap pendidikan<sup>34</sup>.

Kolaborasi antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah menghasilkan pendirian program pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak ini. Jadwal pembelajaran yang fleksibel diterapkan untuk mengakomodasi situasi mereka yang unik dan memastikan partisipasi aktif.

---

<sup>34</sup> Sitompul, N., & Retnowati, T. H. (2014). Evaluasi program penjangkauan anak jalanan melalui lembaga kesejahteraan sosial anak di Kabupaten Bantul Yogyakarta. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 2(1), 99-110.

Program pelatihan keterampilan juga diperkenalkan untuk membekali mereka dengan keterampilan praktis untuk pekerjaan di masa depan.

Kampanye kesadaran diluncurkan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi semua anak. Keluarga didorong untuk mendukung pendidikan anak-anak mereka dan mencari bantuan dari sistem pendukung yang tersedia

Berdasarkan hasil analisis penulis bahwa Dasar hukum yang menyatakan bahwa anak harus diberikan pendidikan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945): Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: Undang-undang ini mengatur tentang hak dan kewajiban pendidikan bagi setiap warga negara Indonesia, termasuk anak-anak. Pasal 3 UU tersebut menyatakan bahwa pendidikan merupakan hak semua warga negara dan wajib untuk dilaksanakan.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Undang-undang ini menegaskan perlindungan dan hak-hak anak, termasuk hak mendapatkan pendidikan. Pasal 7 UU tersebut menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan wajib mengikuti pendidikan dasar.

4. Konvensi Hak-Hak Anak: Indonesia juga merupakan negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak yang mengakui hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan. Konvensi ini mendorong negara-negara anggota untuk memastikan akses pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan setara bagi semua anak.

Dengan dasar hukum tersebut, jelaslah bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Pemerintah dan masyarakat berkewajiban untuk memastikan bahwa hak ini terpenuhi, sehingga anak-anak tidak dibiarkan putus sekolah dan mendapatkan kesempatan yang setara untuk mengembangkan potensi mereka melalui pendidikan

Peran pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam membatasi perilaku anak remaja yang tidak mau menempuh pendidikan. Berikut adalah beberapa peran yang dapat dilakukan:

1. Pemerintah:

- Menyediakan akses pendidikan yang terjangkau dan berkualitas bagi semua anak, termasuk yang berasal dari keluarga kurang mampu.
- Menerapkan kebijakan dan regulasi yang memastikan wajib belajar bagi anak-anak, serta menegakkan hukuman atau sanksi terhadap orang tua yang tidak memenuhi kewajiban tersebut.
- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap anak-anak yang terlibat dalam kegiatan jalanan yang tidak produktif, seperti mengamen atau menjadi pemulung pada jam sekolah.

- Mengembangkan program-program pendidikan alternatif, seperti pendidikan jarak jauh atau program pendidikan kejuruan, untuk menjangkau anak-anak yang memiliki kesulitan dalam mengikuti pendidikan formal.

2. Masyarakat:

- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak, baik melalui kampanye atau program informasi yang dapat mengubah stigma negatif terhadap pendidikan.
- Mendorong partisipasi aktif orang tua, keluarga, dan komunitas dalam mendukung pendidikan anak-anak, seperti melalui program bimbingan belajar atau mentoring.
- Memberikan perhatian dan bantuan kepada anak-anak yang terlantar atau putus sekolah, dengan melibatkan lembaga sosial atau organisasi kemasyarakatan yang peduli terhadap pendidikan anak.
- Mengajak anak-anak yang tidak menempuh pendidikan untuk kembali ke jalur pendidikan, dengan memberikan motivasi dan dukungan dalam mengatasi kendala atau hambatan yang mereka hadapi.

Melalui peran aktif pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang mendukung dan mendorong anak-anak remaja untuk mengejar pendidikan serta mencegah perilaku yang merugikan masa depan mereka

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di beberapa lokasi dikota gorontalo mengenai anak yang hidup di jalan sebagai berikut;

1. Terlihat beberapa anak Punk yang menggunakan atribut Hitam dengan pakain Sobek di Lampu Merah Jalan Agus Salim Perempatan Gelael
2. Anak punk juga terlihat di jalan Raja Eyato Kota Gorontalo perempatan lampu merah dengan atribut yang sama

Berdasarkan hasil obeservasi peneliti yang dilakukan di beberapa jalan protokol Kota gorontalo bahwa mengindikasikan masih adanya anak jalanan (Punk) masih berada di jalanan melakukan kegiatan mengamen

Berdasarkan hasil wawancara<sup>35</sup> dengan salah satu tokoh masyarakat mengungkapkan bahwa;

Sebagai sebuah fenomena sosial, anak punk memiliki kecenderungan untuk mengadopsi gaya hidup yang berbeda dan seringkali mereka mengekspresikan diri mereka melalui pakaian, rambut yang tidak biasa, dan sikap yang provokatif. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua anak punk terlibat dalam perilaku yang meresahkan atau melanggar hukum

Berdasarkan nalisis penulis bahwa Pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap anak jalanan dan anak punk untuk melindungi hak-hak mereka, memberikan bantuan dan dukungan, serta menciptakan lingkungan yang aman

---

<sup>35</sup> Hasil Wawancara 12 Februari 2023 Dijalan Raja Eyato

dan inklusif bagi mereka. Berikut adalah beberapa tanggung jawab pemerintah terhadap anak jalanan dan anak punk, Pemerintah harus memastikan bahwa anak jalanan dan anak punk memiliki akses yang setara terhadap pendidikan, layanan kesehatan, perumahan layak, dan makanan yang cukup. Program bantuan sosial dan layanan khusus harus tersedia untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka serta Pemerintah harus bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan lembaga terkait untuk merancang program reintegrasi sosial yang membantu anak jalanan dan anak punk beralih dari gaya hidup jalanan yang berisiko menjadi anggota produktif masyarakat. Ini mungkin melibatkan penyediaan pelatihan keterampilan, dukungan psikososial, dan pembuatan peluang kerja

#### **4.2.2. Perilaku orang tua**

Perilaku orang tua memiliki peran yang signifikan dalam membentuk perilaku anak, termasuk dalam kasus kenakalan anak jalanan di Kota Gorontalo. Beberapa faktor latar belakang perilaku orang tua yang dapat menjadi penyebab kenakalan anak jalanan di Kota Gorontalo antara lain:

Ketidaktahuan: Beberapa orang tua mungkin tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang pentingnya pendidikan, perhatian, dan pengawasan yang adekuat terhadap anak-anak mereka. Kurangnya pemahaman ini dapat membuat orang tua kurang mampu mendidik anak-anak dengan baik dan memberikan pengawasan yang memadai.

Kondisi ekonomi yang sulit: Kota Gorontalo memiliki sebagian penduduk dengan tingkat ekonomi rendah. Orang tua yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga mereka mungkin tidak dapat memberikan perhatian dan pengawasan yang cukup terhadap anak-anak mereka. Akibatnya, anak-anak cenderung mencari perhatian dan dukungan di luar keluarga, termasuk melalui perilaku kenakalan di jalanan.

Kurangnya pendidikan: Orang tua yang memiliki tingkat pendidikan rendah atau terbatas juga mungkin menghadapi kesulitan dalam memahami pentingnya mendidik anak dengan baik. Mereka mungkin tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang cara mengajarkan nilai-nilai, etika, dan keterampilan sosial kepada anak-anak mereka. Ini dapat menyebabkan anak-anak tidak mendapatkan arahan yang memadai dan meningkatkan risiko terjerumus ke dalam kenakalan anak jalanan.

Gangguan dalam keluarga: Adanya gangguan dalam keluarga seperti konflik antara orang tua, kekerasan dalam rumah tangga, atau kurangnya kehadiran salah satu atau kedua orang tua dapat berdampak negatif pada perkembangan anak. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang tidak stabil seringkali mencari keamanan dan dukungan di luar rumah, yang dapat mengarah pada perilaku kenakalan di jalanan.

Kurangnya perhatian dan kasih sayang: Orang tua yang tidak mampu atau tidak mau memberikan perhatian dan kasih sayang yang memadai kepada anak-anak mereka dapat membuat anak-anak merasa terabaikan dan tidak

dihargai. Kurangnya ikatan emosional antara orang tua dan anak dapat mendorong anak-anak mencari pengakuan dan perhatian melalui perilaku kenakalan di jalanan.

Penting bahwa perilaku kenakalan anak jalanan dipengaruhi oleh berbagai faktor, dan tidak hanya bergantung pada perilaku orang tua. Namun, peran orang tua dalam memberikan pendidikan, pengawasan, perhatian, dan kasih sayang yang memadai sangat penting dalam mencegah dan mengurangi terjadinya kenakalan anak jalanan di Kota Gorontalo atau di mana pun

Adapun teori yang diungkapkan oleh Rahmat bahwa<sup>36</sup> dalam mendidik anak sangat penting dalam membentuk perkembangan dan kepribadian anak. Berikut ini adalah beberapa perilaku yang umum ditemukan pada orang tua yang berperan dalam mendidik anak dengan baik:

1. Memberikan perhatian dan kasih sayang: Orang tua yang baik memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak mereka. Mereka menunjukkan rasa peduli dan perhatian dengan mendengarkan, mengobrol, dan meluangkan waktu bersama anak-anak mereka.
2. Memberikan batasan yang jelas: Orang tua yang baik menetapkan batasan yang jelas untuk anak-anak mereka. Mereka membantu anak-anak memahami perbedaan antara perilaku yang benar dan salah, serta konsekuensi dari tindakan mereka.

---

<sup>36</sup> Rahmat, S. T. (2018). Pola asuh yang efektif untuk mendidik anak di era digital. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*, 10(2), 143-161.

3. Memberikan teladan yang baik: Orang tua yang memberikan teladan yang baik dalam perilaku sehari-hari membantu anak-anak mereka belajar mengenai nilai-nilai dan etika yang penting. Mereka berperilaku sesuai dengan apa yang mereka ajarkan, sehingga anak-anak dapat melihat contoh yang baik untuk diikuti.
4. Mendorong kemandirian: Orang tua yang baik mendorong kemandirian anak-anak mereka dengan memberikan mereka tanggung jawab yang sesuai dengan usia dan kemampuan mereka. Mereka memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk belajar dan mencoba hal-hal baru, serta memberikan dorongan dan dukungan saat anak-anak menghadapi tantangan.
5. Komunikasi yang efektif: Orang tua yang baik memiliki komunikasi yang efektif dengan anak-anak mereka. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian, menghargai pendapat anak-anak, dan menjawab pertanyaan mereka dengan jujur. Komunikasi yang baik membantu membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan antara orang tua dan anak.
6. Mengajarkan nilai-nilai positif: Orang tua yang baik mengajarkan anak-anak mereka tentang nilai-nilai positif seperti kejujuran, kerja keras, empati, kerjasama, dan menghormati orang lain. Mereka membantu anak-anak memahami pentingnya nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari.

7. Menghargai individualitas anak: Orang tua yang baik menghargai individualitas anak-anak mereka. Mereka memahami bahwa setiap anak memiliki keunikan dan potensi yang berbeda. Orang tua membantu anak-anak menemukan minat dan bakat mereka sendiri, serta memberikan dukungan untuk mengembangkan potensi tersebut.
8. Mengajarkan tanggung jawab: Orang tua yang baik mengajarkan anak-anak mereka tentang tanggung jawab. Mereka membantu anak-anak memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar.
9. Menjadi pendukung yang positif: Orang tua yang baik menjadi pendukung yang positif bagi anak-anak mereka. Mereka memberikan pujian dan dorongan saat anak-anak mencapai sesuatu, serta memberikan dukungan emosional saat anak-anak menghadapi kegagalan atau kesulitan.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa anak beberapa anak yang idwawancara mengungkapkan bahwa;

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan seorang anak jalanan mengenai alasan mereka menjadi anak jalanan karena orang tua tidak mau menafkahinya atau tidak peduli terhadap anak. Wawancara dilakukan pada tanggal

10 Mei 2023

wawancara: Apa yang membuatmu menjadi anak jalanan?

Ahmad: Orang tuaku tidak mau menafkahi atau peduli padaku. Mereka tidak memberikan perhatian dan dukungan yang aku butuhkan. Mereka jarang memberiku makanan yang cukup atau memberiku pakaian yang layak. Aku sering terlantar dan merasa sendirian di rumah serta Ayahku pergi meninggalkan kami ketika aku masih kecil. Ibuku harus mencari nafkah sendiri dan kadang-kadang tidak ada waktu untuk merawatiku. Dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan jarang ada di rumah. Kadang-kadang dia pulang larut malam dan tidak ada yang memasak untukku. Aku sering merasa diabaikan.

Berdasarkan hasil penelitian diatas menujukkan bahwa memang peran serta orang tua menjadi kunci penentu anak turun kejalan, maka dari itu menurut analisis penulis bahwa Kewajiban untuk memberikan kebutuhan dasar: Orang tua memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa anak-anak mereka mendapatkan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal yang aman, dan akses ke perawatan kesehatan. Ini termasuk memastikan anak-anak memiliki nutrisi yang cukup, pakaian yang sesuai dengan iklim, dan tempat tinggal yang nyaman dan aman. Kewajiban untuk memberikan pendidikan: Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka. Mereka harus memastikan anak-anak mendapatkan akses ke pendidikan yang sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan mereka. Ini mencakup memberikan dukungan dalam kegiatan belajar di rumah, melibatkan diri dalam pendidikan anak, dan mengajarkan nilai-nilai dan keterampilan yang penting. Kewajiban untuk memberikan perhatian dan kasih sayang: Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak mereka. Ini mencakup mendengarkan mereka dengan penuh perhatian, memberikan dukungan emosional, dan menciptakan

ikatan yang kuat antara orang tua dan anak. Orang tua juga harus memberikan waktu yang cukup untuk berinteraksi dengan anak-anak mereka, melibatkan diri dalam kegiatan bersama, dan memberikan perhatian yang positif. Kewajiban untuk memberikan arahan dan bimbingan: Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada anak-anak mereka. Mereka harus membantu anak-anak memahami perbedaan antara perilaku yang benar dan salah, serta mengajarkan nilai-nilai yang penting seperti kejujuran, empati, dan penghargaan terhadap orang lain. Orang tua juga harus memberikan batasan yang jelas dan konsekuensi yang adil untuk tindakan anak-anak. Kewajiban untuk melindungi dan menjaga keamanan anak: Orang tua memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjaga keamanan anak-anak mereka. Ini mencakup melindungi mereka dari kekerasan fisik atau emosional, melibatkan diri dalam pemantauan dan pengawasan yang memadai, serta mengajarkan anak-anak tentang keselamatan pribadi dan perilaku yang aman. Kewajiban untuk mendukung perkembangan anak: Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendukung perkembangan anak-anak mereka dalam segala aspek, baik fisik, emosional, sosial, maupun intelektual. Ini mencakup memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menjelajahi minat dan bakat mereka, memberikan dorongan dan dukungan saat mereka menghadapi tantangan, serta memfasilitasi lingkungan yang merangsang perkembangan anak.

### **4.3.Faktor Yang Menyebabkan Kenakalan Anak Jalanan Dikota Gorontalo**

#### **4.3.1. Lingkungan**

Lingkungan di mana anak-anak tinggal dapat berperan penting dalam mempengaruhi perilaku kenakalan mereka. Lingkungan yang tidak aman, terpapar kekerasan, atau terlibat dalam kegiatan kriminal dapat mendorong anak-anak untuk terlibat dalam kenakalan. Misalnya, jika anak tinggal di daerah dengan tingkat kejahatan yang tinggi atau memiliki gangguan sosial yang merajalela, mereka cenderung terpengaruh oleh lingkungan tersebut.

Lingkungan di mana anak-anak tinggal memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk perilaku dan perkembangan mereka. Lingkungan yang tidak aman, terpapar kekerasan, atau terlibat dalam kegiatan kriminal dapat menjadi faktor yang mendorong anak-anak terlibat dalam kenakalan. Contohnya, jika anak tinggal di daerah dengan tingkat kejahatan yang tinggi atau memiliki gangguan sosial yang merajalela, mereka cenderung terpengaruh oleh lingkungan tersebut.

Lingkungan merupakan suatu sistem yang melibatkan interaksi antara individu dengan berbagai elemen yang ada di sekitarnya, termasuk tempat tinggal, komunitas, sekolah, dan lingkungan sosial. Lingkungan yang tidak aman, terpapar kekerasan, atau terlibat dalam kegiatan kriminal dapat memberikan dampak negatif pada anak-anak, terutama pada masa-masa perkembangan yang sensitif.

Anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang tidak aman atau terpapar kekerasan memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terlibat dalam perilaku kenakalan. Mereka mungkin terpengaruh oleh model perilaku negatif di sekitar mereka, seperti penggunaan obat-obatan terlarang, kekerasan, atau tindakan kriminal. Selain itu, lingkungan yang tidak aman dapat menciptakan rasa ketidakamanan dan kecemasan pada anak-anak, yang dapat memicu respons adaptif yang tidak sehat, seperti perilaku agresif atau penarikan diri.

Selain itu, kehadiran gangguan sosial yang merajalela dalam lingkungan anak juga dapat berdampak negatif. Ketidakstabilan sosial, seperti konflik antarwarga, ketegangan etnis atau politik, atau ketidakharmonisan dalam komunitas, dapat menciptakan iklim yang tidak kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak-anak yang tinggal di lingkungan semacam itu mungkin merasa terisolasi, tidak aman, dan kurang mendapatkan dukungan dan bimbingan yang dibutuhkan.

Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana lingkungan yang tidak aman, terpapar kekerasan, atau terlibat dalam kegiatan kriminal dapat mempengaruhi perilaku kenakalan anak-anak. Dengan pemahaman ini, kita dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, mendukung, dan positif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak

#### **4.3.2. Keluarga**

Keluarga memiliki peran signifikan dalam membentuk perilaku anak.

Jika ada ketidakstabilan dalam keluarga, seperti konflik antara orang tua, kekerasan dalam rumah tangga, atau kurangnya perhatian dan dukungan dari orang tua, anak-anak mungkin mencari dukungan atau pengakuan di luar keluarga, termasuk dengan bergabung dalam kelompok anak jalanan. Kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua juga dapat menyebabkan anak-anak kehilangan arah dan terlibat dalam perilaku kenakalan

Keluarga memainkan peran yang signifikan dalam membentuk perilaku anak-anak. Ketika terjadi ketidakstabilan dalam keluarga, seperti konflik antara orang tua, kekerasan dalam rumah tangga, atau kurangnya perhatian dan dukungan dari orang tua, anak-anak cenderung mencari dukungan atau pengakuan di luar keluarga, termasuk dengan bergabung dalam kelompok anak jalanan. Kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua juga dapat menyebabkan anak-anak kehilangan arah dan terlibat dalam perilaku kenakalan.

Keluarga adalah lingkungan pertama dan utama di mana anak-anak tumbuh dan berkembang. Interaksi dengan orang tua dan anggota keluarga lainnya memiliki pengaruh yang kuat terhadap perkembangan sosial, emosional, dan perilaku anak. Namun, ketika terjadi konflik antara orang tua, kekerasan dalam rumah tangga, atau ketidakharmonisan dalam keluarga, hal ini dapat menciptakan ketidakstabilan yang merugikan bagi anak-anak.

Konflik antara orang tua dapat menciptakan lingkungan yang tidak kondusif untuk perkembangan anak. Anak-anak yang sering disaksikan atau terlibat dalam konflik antara orang tua mungkin mengalami stres emosional yang tinggi dan kesulitan dalam mengatur emosi mereka dengan baik. Mereka mungkin juga menginternalisasi konflik tersebut dan mengembangkan perilaku agresif atau penarikan diri.

Kekerasan dalam rumah tangga juga memiliki dampak yang serius pada anak-anak. Anak-anak yang terpapar kekerasan di rumah dapat mengalami trauma psikologis dan emosional yang berkepanjangan. Mereka mungkin meniru perilaku kekerasan atau menjadi korban kekerasan itu sendiri. Lingkungan yang tidak aman dan penuh ketegangan dalam rumah tangga dapat mendorong anak-anak untuk mencari pelarian di luar keluarga dan terlibat dalam perilaku kenakalan.

Selain itu, kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua juga dapat menyebabkan anak-anak kehilangan arah dan terlibat dalam perilaku kenakalan. Ketika orang tua tidak memberikan perhatian yang cukup atau tidak terlibat secara aktif dalam kehidupan anak-anak, anak-anak mungkin merasa tidak dihargai atau tidak mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Kurangnya pengawasan juga dapat membuat anak-anak rentan terhadap pengaruh negatif dari lingkungan di luar keluarga.

Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenali peran penting keluarga dalam membentuk perilaku anak-anak. Dengan memahami

konsekuensi dari ketidakstabilan dalam keluarga, konflik, kekerasan, dan kurangnya perhatian, kita dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperkuat hubungan keluarga, menciptakan lingkungan yang aman dan penuh dukungan, serta memberikan perhatian dan pengawasan yang memadai bagi perkembangan positif anak-anak

#### **4.3.3. Pendidikan**

Akses terhadap pendidikan yang layak dan kualitas pendidikan yang buruk dapat menjadi faktor penyebab kenakalan anak jalanan. Jika anak-anak tidak mendapatkan pendidikan yang memadai atau merasa tidak cocok dengan lingkungan sekolah, mereka mungkin meninggalkan sekolah dan menghabiskan waktunya di jalanan. Kurangnya pendidikan juga dapat membatasi peluang anak untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk membangun masa depan yang lebih baik

Pendidikan merupakan hak fundamental setiap anak. Melalui pendidikan, anak-anak memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka, memperoleh pengetahuan dan keterampilan, serta mempersiapkan diri untuk masa depan yang sukses. Namun, realitas di banyak daerah, termasuk di Kota Gorontalo, menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan yang layak masih menjadi tantangan bagi sebagian anak.

Salah satu faktor yang dapat menyebabkan anak-anak terjerumus ke dalam kenakalan adalah kurangnya akses terhadap pendidikan yang memadai. Jika anak-anak tidak dapat mengakses sekolah yang layak, baik karena faktor

ekonomi, geografis, atau sosial, mereka mungkin merasa terpinggirkan atau tidak dihargai. Ketika mereka merasa tidak cocok dengan lingkungan sekolah yang ada, termasuk hubungan dengan teman sebaya atau perasaan tidak terlayani oleh sistem pendidikan, mereka cenderung mencari alternatif di luar sekolah.

Selain itu, kualitas pendidikan yang buruk juga dapat menjadi faktor yang mendorong anak-anak terlibat dalam kenakalan. Ketika sistem pendidikan tidak mampu menyediakan pendidikan yang berkualitas, anak-anak mungkin kehilangan minat atau motivasi untuk belajar. Kurikulum yang tidak relevan atau metode pengajaran yang tidak efektif dapat membuat anak-anak merasa tidak tertarik atau merasa bahwa pendidikan tidak memberikan manfaat nyata bagi mereka.

Kurangnya pendidikan juga dapat membatasi peluang anak-anak untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu kesempatan, baik itu dalam mencari pekerjaan, mengembangkan karier, atau berkontribusi positif pada masyarakat. Tanpa pendidikan yang memadai, anak-anak mungkin terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan keterbatasan, sehingga meningkatkan risiko mereka untuk terlibat dalam kenakalan.

Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengakui pentingnya akses terhadap pendidikan yang layak dan kualitas pendidikan yang baik dalam

mencegah kenakalan anak jalanan. Diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa semua anak memiliki akses yang setara terhadap pendidikan yang berkualitas, serta menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan menarik bagi mereka. Melalui pendidikan yang memadai, anak-anak dapat mengembangkan potensi mereka, memperoleh kehidupan yang layak

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1.KESIMPULAN**

1. Aspek kriminologi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kenakalan anak jalanan di Kota Gorontalo. Dalam konteks ini, dua aspek yang dapat dibahas adalah perilaku anak dan perilaku orang tua. Adalah **Perilaku Anak**: Perilaku anak merupakan faktor penting yang mempengaruhi terjadinya kenakalan anak jalanan. Anak-anak yang terlibat dalam kenakalan sering kali menunjukkan perilaku yang melanggar hukum, seperti melakukan tindak kejahatan, menggunakan obat-obatan terlarang, atau terlibat dalam aktivitas kriminal lainnya. **Perilaku Orang Tua**: Perilaku orang tua juga berperan penting dalam mempengaruhi terjadinya kenakalan anak jalanan. Ketika orang tua tidak mampu atau tidak mau menafkahi anak-anak mereka, anak-anak dapat mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan mereka.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan kenakalan anak jalanan di Kota Gorontalo dapat disimpulkan dalam tiga aspek utama, yaitu lingkungan, keluarga, dan pendidikan. **Lingkungan**: Lingkungan di mana anak-anak tinggal dapat memainkan peran penting dalam mempengaruhi perilaku kenakalan mereka, **Keluarga**: Keluarga memiliki peran signifikan dalam membentuk perilaku anak. **Pendidikan**: Akses terhadap pendidikan yang layak dan kualitas pendidikan yang buruk juga dapat menjadi faktor penyebab kenakalan anak jalanan.

## **5.2.SARAN**

1. Perlu dilakukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat secara keseluruhan, guna menciptakan lingkungan yang aman, memberikan akses pendidikan yang berkualitas, dan memberikan dukungan yang memadai kepada anak-anak dan orang tua.
2. Dalam rangka mengembangkan strategi yang komprehensif untuk mencegah dan mengatasi masalah kenakalan anak jalanan. Upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga sosial, masyarakat, dan keluarga sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan memberikan akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak

## DAFTAR PUSTAKA

- Azmiyati, S. R. (2014). Gambaran Penggunaan Napza Pada Anak Jalanan Di Kota Semarang. Kemas: Jurnal Kesehatan Masyarakat
- Abdul Kadir Muhammad 2004 Hukum Dan Penelitian Hukum. Pt Citra Aditya Bakti. Bandung
- Abdulsyani, Sosiologi Kriminalitas, Remaja Karya, Bandung
- Abu Huraerah 2006 Kekerasan Terhadap Anak, Bandung Nuansa
- Evi Aviyah & Muhammad Farid. 2014. Religiusitas, Kontrol Diri Dan Kenakalan Remaja. Jurnal Psikologi Indonesia, Vol. 3, No. 02.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta
- Mustofa, M. (2021). *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, Dan Pelanggaran Hukum*. Prenada Media.
- Mu'alifin, D. A., & Sumirat, D. J. (2019). Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban tindak pidana pencabulan. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 9-13.
- Mulyatno, A. D., Triwinarso, A., & Nugroho, T. (2023). Pendidikan Pancasila bagi Penguatan Kebangsaan terhadap Dampak Globalisasi. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2(2), 189-200
- Nunung Unayah Dan Muslim Sabarisme.
- Paf Lamintang 1984 Hukum Penentensier Indonesia Bandung: Armico
- P.A.F, 2009, Lamintang Dan Theo Lamintang, Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika, Jakarta

- Pane, E., Yanis, A. M., & Susanto, I. S. (2021). Social Forestry: The Balance between Welfare and Ecological Justice. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 71-78.
- Purwoko, T. (2013). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keberadaan Anak Jalanan Di Kota Balikpapan. *Jurnal Sosiologi*,
- Romli Atmasasmita, Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi, Pt Refika Aditama, Bandung
- R.Suroso 2006 Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika
- Soedjono Dirdjosisworo, 1994 Kriminologi (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti,)
- Tjukup, I. K., Putra, I. P. R. A., Yustiawan, D. G. P., & Usfunan, J. Z. (2020). Penguatan Karakter Sebagai Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency). *Kertha Wicaksana*, 14(1), 29-38.
- Gamayanti, W. (2014). Usaha bunuh diri berdasarkan teori ekologi Bronfenbrenner. *Psypathic: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 1(2), 204-230.
- Usman Simanjuntak 2012 Teknik Pemeliharaan Dan Upaya Hukum
- W.A Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, Pt Ghalia Indonesia, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro 2009 Hukum Pidana Indonesia Mandar Maju Jakarta
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Mengenai Kesejahteraan Anak
- Keputusan Presiden Republik Indonesianomor 36 Tahun 1990 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak

<https://eprints.umm.ac.id/41878/4/jiptummpp-gdl-yumiarsehn-47553-3-babii.pdf>

<https://www.anakmandiri.org/2017/02/17/10-hak-anak-berdasarkan-konvensi-hak-hak-anak-pbb-tahun-1989/> diakses pada hari selasa 8 juli 2022 pukul 08.00 wit

Muh. Taufik Hidayat, Hak Dan Kewajiban Anak Indonesiajurnalis Akuntad.Com 2017

Dakses Pada Tanggal 3 Juli 2022 Pukul 10.00 Wit